BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 61 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA KLAIM RETRIBUSI JASA PELAYANAN ATAS ASURANSI KESEHATAN, JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT, JAMINAN KESEHATAN DAERAH, DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKA TENGAH

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Aparatur dan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah, maka diperlukan biaya untuk mendanai kegiatan pengelolaan rumah sakit yang diambil dari pengembalian klaim retribusi jasa pelayanan Asuransi Kesehatan, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Daerah/Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum, dan Jaminan Kesehatan Tenaga Kerja/Asuransi In Health;

b. bahwa Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Dana Klaim Retribusi Jasa Pelayanan Atas Asuransi Kesehatan, Jaminan Kesehatan Daerah, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah, tidak sesuai dengan keadaan sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Dana Klaim Retribusi Jasa Pelayanan Atas Asuransi Kesehatan, Jaminan Kesehatan Daerah, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah (Lembaran Negara Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah (Lembaran Negara Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 Nomor 114);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83);

18. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Dana Klaim Retribusi Jasa Pelayanan Atas Asuransi Kesehatan, Jaminan Kesehatan Daerah, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA KLAIM RETRIBUSI JASA PELAYANAN ATAS ASURANSI KESEHATAN, JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT, JAMINAN KESEHATAN DAERAH, DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKA TENGAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Dana Klaim Retribusi Jasa Pelayanan Atas Asuransi Kesehatan, Jaminan Kesehatan Daerah, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 153), diubah sebagai berikut :.

1. **Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah dan diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 7A dan 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah yang selanjutnya disingkat RSUD Bangka Tengah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Klaim Retribusi adalah penagihan atau pengembalian atas retribusi pelayanan kesehatan dari PT. ASKES (Persero) Cabang Bangka Belitung, PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bangka Belitung dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

7a. Jaminan Kesehatan Daerah adalah jaminan kesehatan Kabupaten Bangka Tengah atau jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum.

7b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja termasuk asuransi in health.

8. Jasa Medik adalah imbalan bagi petugas medik atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa Rumah Sakit sesuai dengan keperluannya.
9. Jasa Medik Anasthesi adalah imbalan yang diperhitungkan atas jasa pelayanan tindakan anasthesi oleh tim operasi.
10. Jasa Pelaksana adalah imbalan bagi para medis dan non medis baik langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada pengunjung Rumah Sakit sesuai dengan keperluannya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pembagian dana klaim Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan dari penerimaan pelayanan Jasa Medik, Jasa Medik Anasthesi dan Jasa Pelaksana yang disetor oleh PT. ASKES (Persero) Cabang Bangka Belitung, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bangka Belitung ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

a. Kas Daerah sebesar 15% (lima belas persen); dan
b. dikelola RSUD Bangka Tengah untuk kegiatan pelayanan Jasa Medik, Jasa Anasthesi dan Jasa pelaksana tenaga medis sebesar 85% (delapan puluh lima persen).

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pelaksanaan pencairan dana klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan setelah disusun dalam suatu kegiatan pada setiap tahun anggaran.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
   a. Asuransi Kesehatan, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja :
      1. pembelian bahan habis pakai sebagaimana dengan rincian penggunaan bahan habis pakai; dan
      2. jasa medik, jasa medik anasthesi, jasa pelaksana dan ambulance sebagaimana diatur dengan Keputusan PT. ASKES (persero) dan Keputusan Direktur.
   b. Jaminan Kesehatan Masyarakat :
      1. pembelian bahan habis pakai dan jasa ambulance, dengan persentase sebesar 56% (lima puluh enam persen); dan
      2. jasa medik, jasa medik anasthesi dan jasa pelaksana, dengan persentase sebesar 44% (empat puluh empat persen).

(3) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur sesuai dengan tingkat pelayanan kesehatan yang diberikan dan biaya-biaya administrasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Bangka Tengah.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pengelolaan dana klaim Retribusi pelayanan kesehatan dari penerimaan pelayanan Jasa Medik, Jasa Medik Anasthesi, dan Jasa Pelaksana digunakan sebagai jasa atas pelayanan yang telah diberikan oleh Tenaga Medis, Para Medis dan Non Medis kepada pasien yang ditanggung oleh PT. ASKES (Persero) Cabang Bangka Belitung, PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Bangka Belitung dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di RSUD Bangka Tengah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 30 Juli 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 30 Juli 2010

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 30 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 178